

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
TANJUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, haruslah didasarkan kepada ketersediaan dokumen perencanaan sebagai dasar pedoman pelaksanaan rencana kerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam kaitan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu unsur pelaksana teknis dibidang peningkatan ketahanan pangan daerah serta sebagai perpanjangan tangan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan Visi dan Misi sebagai refleksi dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021- 2026.

Refleksi dan penjabaran dari visi dan misi ini merupakan satu kesatuan yang utuh serta merupakan penjabaran komitmen yang ingin direalisasikan. Sebagai perwujudan dalam pencapaian rencana strategis haruslah dilaksanakan Perubahan Rencana kegiatan tahunan yang disebut dengan Perubahan **Rencana Kerja (P- Renja)** yang lebih lanjut dituangkan dalam APBD-P serta dijadikan acuan masing-masing OPD dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, segala kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang membawa kemajuan serta bersifat membangun bagi keberhasilan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang akan dijadikan sebagai pedoman dan masukan yang sangat berarti, terima kasih.

Muara Sabak,
KEPALA DINAS

Agustus 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2. Review Capaian Anggaran Tahun 2020 s/d Bulan Juli 2020	9
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2020	20
3.1. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2020	20
3.2. Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Kegiatan	25
BAB IV. PENUTUP	33

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian di tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselerasi capaian sasaran pembangunan urusan ketahanan pangan selama tahun 2022 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Perubahan Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja;
- b. Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja;
- c. Penetapan Rencana Kerja.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 merupakan turunan dari dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 Penjabaran yang dimaksud menitik beratkan pada penyesuaian prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan ketahanan pangan dengan dokumen RPJMD pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta dokumen terkait lainnya.

Dalam kerangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jambi pada umumnya serta khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kebijakan pembangunan peningkatan ketahanan pangan daerah merupakan bagian internal dari pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga perencanaannya haruslah disusun secara berjenjang melalui tahapan-tahapan yang berkelanjutan dengan memperhatikan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya berdasarkan kemampuan daerah. Untuk itu diperlukan penyempurnaan dan penajaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat tercapai kinerja yang menunjang pembangunan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan daerah yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dari aspek pembangunan peningkatan ketahanan pangan, dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Merupakan Dasar Merupakan Dasar Hukum Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timuryang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Ketahanan Pangan terikat dengan norma hukum sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

16. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
17. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah merupakan dasar hukum penetapan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas ***“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan”***. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilengkapi dengan indikator program dan kegiatan, secara tidak langsung merupakan pengajuan jumlah pagu anggaran kepada Pemerintah Daerah tentang rencana pagu anggaran Perangkat Daerah (PD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta aspirasi masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan yang lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022:

1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan di tahun 2022 yang lebih terarah dan efisien dengan memperhatikan kondisi terkini dilapangan.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja Perubahan PD, keterkaitan antara perubahan Renja PD dengan dokumen Perubahan PD, dengan Renstra PD, dengan Renja PD tingkat Provinsi, dan dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD .

B. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang -Undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD .

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN BERJALAN

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD.*

Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan atau realisasi APBD.

2.2. Review Capaian Anggaran Tahun 2022

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja Utama yang sudah ditetapkan dalam IKU (Indikator Kinerja Utama), selain itu juga berisikan tentang evaluasi pada realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022

BAB III. PERUBAHAN PROGRAM , KEGIATAN SUBKEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022.

3.1. Perbandingan Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan 2022

Berisikan perbandingan anggaran belanja sebelum dan sesudah perubahan untuk tahun 2022 Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan. Bagian ini berisikan tentang indikator yang bersifat output maupun hasil dari kegiatan yang mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.